

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman telah memicu banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Namun yang paling utama adalah perubahan pada sektor ekonomi yaitu pajak yang merupakan penerimaan negara dan digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera. Kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, tetapi mekanisme tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

Di negara Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang dipungut oleh pemerintah. Pajak tersebut berasal dari rakyat dan merupakan distribusi yang dilakukan dari rakyat kepada pemerintah. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin negara ataupun pengeluaran non rutin negara. Salah satu pendapatan pajak yang besar berasal dari pembangunan, karena pembangunan tidak hanya dipusatkan pada wilayah perkotaan, tetapi sekarang ini pemerintah mengupayakan pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Karena itu, masyarakat wajib memberikan kontribusinya untuk pembangunan nasional dengan membayar pajak sesuai dengan perundangan perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro seperti dikutip oleh Tunggul (2008:5) pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri memiliki pengertian pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Yang dimaksudkan dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, diantara lain meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat objek pajak berupa bangunan yang terdiri dari kegiatan membangun sendiri dan kegiatan membangun menggunakan jasa konstruksi. Pembahasan ini muncul karena sekarang ini pembangunan semakin pesat, maka baik perusahaan atau orang pribadi yang akan memperluas bangunannya atau membangun tempat tinggal dapat menggunakan beberapa alternatif, diantaranya dengan membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi. Alternatif ini digunakan karena baik akan membangun sendiri ataupun menggunakan jasa konstruksi akan tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kegiatan membangun sendiri ini dikenakan PPN berdasarkan usulan dari pengembang / *developer* untuk memberikan rasa adil bagi mereka, karena pada waktu mereka membangun rumah, mereka akan dikenakan PPN, sehingga seharusnya rumah yang dibangun sendiripun dikenakan PPN, tetapi pemerintah kemudian membatasinya dengan batasan-batasan tertentu agar tidak merugikan rakyat kecil, dengan membatasi luas bangunan yang akan dikenakan pajak tersebut. Perubahan - perubahan yang terdapat dalam Undang – Undang mengenai kegiatan membangun sendiri sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 595/KMK.04/1994 mengenai Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Tidak Dalam Lingkungan Perusahaan Atau Pekerjaan menyebutkan bahwa luas bangunan yang dikenakan PPN adalah 400m<sup>2</sup>.
2. Kemudian diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 387/PJ./2002 mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain menyebutkan bahwa luas bangunan yang dikenakan PPN adalah 200m<sup>2</sup>.
3. Perubahan yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri menyebutkan bahwa luas bangunan yang dikenakan PPN adalah 300m<sup>2</sup>.

Melalui perubahan – perubahan diatas, jumlah PPN yang dibayarkan tidak berubah, tetap sebesar 10% dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam kegiatan pembangunan menggunakan jasa konstruksi tidak terdapat perubahan – perubahan pada undang – undang nya, PPN yang dibayarkan tetap adalah 10%.

Penelitian ini pernah dibahas oleh Vina pada tahun 2007 yang menggunakan satu jenis objek yaitu suatu perusahaan yang akan memperluas gudangnya. Penelitian ini memberikan hasil bahwa jumlah PPN yang dibayarkan melalui kegiatan membangun sendiri lebih kecil jumlahnya, yaitu sebesar Rp. 14.704.760,00. Sedangkan bila menggunakan jasa konstruksi, PPN yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 39.419.000,00, sehingga perusahaan melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 24.714.240,00.

Pada penelitian ini, objek yang digunakan tidak hanya satu tetapi beberapa objek, yaitu tempat yang akan dibangun menjadi tempat tinggal yang menggunakan peraturan paling baru yaitu luas bangunan minimal 300m<sup>2</sup>, sehingga dapat dibandingkan hasil perhitungannya secara lebih akurat. Tempat ini dimiliki oleh orang pribadi, bukan badan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemilihan antara membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi, dan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh orang pribadi, sehingga peneliti akan menuangkannya dengan judul “Analisis Pemilihan Antara Kegiatan Membangun Sendiri Atau Menggunakan Jasa Konstruksi Ditinjau Atas PPN Yang Harus Dibayar Oleh Orang Pribadi Dalam Melakukan Penghematan Pajak.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPN yang harus dibayar jika orang pribadi membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi?
2. Manakah dari kegiatan membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi yang menunjukkan nilai PPN paling kecil guna penghematan pajak?
3. Seberapa besar penghematan PPN yang dapat dilakukan melalui kegiatan membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah PPN yang harus dibayar jika orang pribadi membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi.
2. Mengetahui manakah dari kegiatan membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi yang menunjukkan nilai PPN paling kecil guna penghematan pajak.
3. Mengetahui seberapa besar penghematan PPN yang dapat dilakukan melalui kegiatan membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutama dalam hal kegiatan membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi.

### 2. Bagi Orang Pribadi

Sebagai informasi agar dapat memilih nilai pajak yang paling kecil antara kegiatan membangun sendiri atau menggunakan jasa konstruksi untuk objek yang akan dibangun.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk para peneliti selanjutnya dan untuk menambah pengetahuan tentang PPN.